



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5154 TAHUN 1985
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang Bahwa dalam menunjang pembangunan nasional & bidang pendidikan, depending perlu melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta disekitarnya.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1973 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1993;

6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 8343/1975 dan Nomor 36 Tahun 1971 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah.
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama.
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tadaris Negeri.
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Takawiyah Negeri.
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri.

Memperhatikan Persetujuan Menteri Negara Pendelegasian Aparatur Negara dengan Surat Nomor B-1030/1/1995 tanggal 31 Oktober 1995

MEMUTUSKAN

No. SK. 515A Tahun 1995

- 3 -

Tanggal 25 Nopember 1995

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBU-
KAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH.
- Pertama : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 15 Tahun 1978.
- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 16 Tahun 1978.
- Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1
sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17
Tahun 1978.
- Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan
Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 25 Nopember 1995

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ad interim



SAADILLAH MURSJID

NO.	PROVINSI	NOMOR		NAMA MADRASAH	KAB./KOD.	PERUBAHAN DAIR
		NO. ORG.	MAD.			
1	2	3	4	5	6	7
XVI.	KALIMANTAN SELATAN	140	1	Madrasah Tsanawiyah Negeri Pelaihari	Kab. Tanah Laut	Madrasah Tsanawiyah Swasta Pelaihari Jl. Komp. Gagas Telp. 21019 Pelaihari
		141	2	Madrasah Tsanawiyah Negeri Awayan	Kab. Hulu Sungai Utara	Madrasah Tsanawiyah Swasta Darussalam Jl. Masjid Darul Abrar Kel. Awayan Hilir Kec. Awayan Telp. 71454
		142	3	Madrasah Tsanawiyah Negeri Lampihong	Kab. Hulu Sungai Utara	Madrasah Tsanawiyah Swasta Nurul Islam Jl. Masjid Syuhada Kel. Sungai Awang Kec. Lampihong Telp. 74161
		143	4	Madrasah Tsanawiyah Negeri Haruai	Kab. Tabalong	Madrasah Tsanawiyah Swasta Saibul Huda Jl. Simpang Tiga Tugu Haruai Kel. Halong Kec. Haruai
		144	5	Madrasah Tsanawiyah Negeri Jaro	Kab. Tabalong	Madrasah Tsanawiyah Swasta Miftahul Huda Jl. Penghijauan Ds./Kec. Jaro
		145	6	Madrasah Tsanawiyah Negeri Anjir Muara Kota Tengah	Kab. Barito Kuala	Madrasah Tsanawiyah Swasta Dergil Mukarram Jl. Anjir Muara Km 25 Kel. Anjir Muara Kota Tengah Kec. Anjir Muara Barito Kuala
		146	7	Madrasah Tsanawiyah Negeri Batu Benawa	Kab. Hulu Sungai Tengah	Madrasah Tsanawiyah Swasta Usuluddin Pagat Jl. Tanjung Pura No. 52 Kel. Bandung Raya Kec. Batu Benawa
		147	8	Madrasah Tsanawiyah Negeri Batang Alai Utara	Kab. Hulu Sungai Tengah	Madrasah Tsanawiyah Swasta Al Hasanil Ilung Jl. Ksatria Kel. Ilung Sebarang Kec. Batang Alai Utara
		148	9	Madrasah Tsanawiyah Negeri Batang Alai Selatan	Kab. Hulu Sungai Tengah	Madrasah Tsanawiyah Swasta Al Hidayatul Islamiyah Jl. Griya H. Hasan Basri Ds. Birayang Kec. Batang Alai Selatan Selatan
		149	10	Madrasah Tsanawiyah Negeri Kalumpang	Kab. Hulu Sungai Selatan	Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Irsyad Sirih Jl. K. H. Zafir Zam-Zam Ds. Sirih Kec. Kalumpang
		150	11	Madrasah Tsanawiyah Negeri Candi Laras Utara	Kab. Tapin	Madrasah Tsanawiyah Swasta Margasari Jl. Pendidikan No. 22 Pasar Lama Ds. Margasari Ilir Kec. Candi Laras Utara
		151	12	Madrasah Tsanawiyah Negeri Astambul	Kab. Banjar	Madrasah Tsanawiyah Swasta Al Irsyad Jl. Syekh Moh. Al Irsyad Ds. Sungai Tuan Ilir Kec. Astambul